



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0358/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah), dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA, bertempat kediaman di Kota Malang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Idra Herry Narno, S.H.** dan **Nuryanto, S.H., M.H.**, keduanya Advokat, beralamat kantor di Jl. Terusan Sudimoro Blok II No. 11 Kota Malang, sesuai Surat Kuasa Khusus 04 Agustus 2016, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan SWASTA, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ratna Dewi Nuraheni, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. Ursa Mayor Nomor 7 Malang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2015, selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang nomor 1847/Pdt.G/2015/PA.Mlg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ANAK2, lahir tanggal 03 Mei 2012 berada di bawah hadhanah (diasuh dan dipelihara) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak kandungnya dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi, mengajak jalan, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak kandungnya dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa pada hari ini, Senin tanggal 03 Agustus 2016, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Kuasa hukumnya pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 15 Agustus 2016, yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, dan selanjutnya diteruskan dan diterimakan kepada pihak Terbanding melalui Kuasanya pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya keberatan atas putusan hakim tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa putusan hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum hanya anak kedua yang bernama ANAK2, umur 3 tahun yang ditetapkan berada di bawah hadhonah Penggugat/Pembanding, sedangkan anak pertama bernama ANAK1, umur 4 tahun tidak ada kepastian hukum sebab dalam amar putusan tidak ditetapkan kepada siapa hak pemeliharaananya;
2. Bahwa tidak benar anak bernama ANAK1 selama dalam asuhan Penggugat/Pembanding, dididik dan disekolahkan pada sekolah non Islam, meskipun ada masalah kecil dari sebagian keluarga yang beragama non Islam yang pernah mengajak ANAK1 dalam kegiatan non Islam, itu hanya dalam rangka momong (mengasuh), bukan dalam rangka mendidik supaya ikut selain Agama Islam;
3. Bahwa pertimbangan putusan hakim menyerahkan anak kedua bernama ANAK1 (4 tahun), di bawah hadhanah Pembanding, padahal semestinya anak dibawah umur 12 tahun harus di bawah pemeliharaan ibunya, sesuai Pasal 105 KHI., juga beberapa hadits Rasulullah SAW. ini menunjukkan bahwa putusan tersebut semakin jauh dari rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
4. Bahwa Pembanding muallaf tetapi masih tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar agama Islam dan terhadap anak pertama bernama ANAK1, sebelum diambil paksa Terbanding tanggal 24 September 2015, sudah terbina dengan baik dan sudah senang bersama dengan saudaranya bernama ANAK2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembanding memohon agar kedua anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan Pembanding dengan membatalkan putusan hakim tingkat pertama;

Atas memori banding tersebut, oleh Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak bernama ANAK1 (4 tahun), yang sekarang sudah berada dalam pemeliharaan Terbanding, mestinya ditetapkan dalam amar putusan kepada Terbanding karena dalam pertimbangan hakim tingkat pertama halaman 31 baris ke 8, hak hadhanah yang bersifat *physical custody* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding, tetapi ternyata dalam amar putusan tidak ada kejelasan, dan karena tidak jelas maka dimohon agar putusan tersebut dibatalkan;
2. Bahwa tidak benar anak bernama ANAK1, telah dididik secara baik, faktanya anak itu setelah Terbanding ambil tanggal 24 September 2015 dan dimasukkan sekolah TK. Islam Terpadu (IT) Tahfizhul Qur'an "Tauhidullah" oleh gurunya menyatakan anak tersebut belum mengerti agama (do'a-do'a, bahkan bacaan Basmalah saja belum tahu), bahkan telah pernah dibawa keluarganya masuk ke dalam gereja sebanyak dua kali untuk kegiatan non muslim (Bukti T2. dan T.6), sehingga cukup menghawatirkan anak tersebut menjadi non Islam;
3. Bahwa keinginan Pembanding agar anak pertama bernama ANAK1, dengan mencari-cari dasar hukum tentang hak asuh dari peraturan dan hadits, hanya cari-cari alasan saja sebab faktanya Pembanding tidak bisa diharapkan memberi pembinaan yang baik secara Islam tetapi faktanya justru sebaliknya, masuk sekolah baca Basmalah saja tidak bisa, inikah hasilnya dikatakan setiap sore ngaji;
4. Bahwa, meskipun tetap beragama Islam, tetapi hanya alasan saja karena Pembanding merobah identitas dengan tetap beragama Islam hanya karena ingin memenangkan hak asuh anak, tetapi faktanya hanya Islam KTP yang tidak pernah melaksanakan apa yang diajarkan agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mohon agar gugatan Penggugat/Pembanding ditolak oleh Majelis Hakim Banding;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding dan Terbanding pada hari dan tanggal yang sama, yakni hari Kamis, tanggal 08 September 2016 untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage), oleh Pembanding dan Terbanding atas pemberitahuan tersebut telah datang memeriksa berkas perkara banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Malang masing-masing untuk Pembanding tanggal 19 September 2016 dan Terbanding tanggal 21 September 2016.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan sebagai mana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta Memori Banding, dan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, serta mencermati pertimbangan tingkat pertama, maka majelis hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberatan atas identitas Penggugat/Pembanding yang disebutkan bukan beragama Islam sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang dan keberatan mengenai nama anak kedua bukan bernama ANAK2. Hal mana setelah mencermati alat-alat bukti yang ada sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang majelis hakim banding sependapat, karena apa yang menjadi dasar pertimbangan atas putusan tersebut dipandang telah benar dan tepat, dan oleh karena dianggap telah benar dan tepat sehingga majelis hakim banding mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, dengan alasan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding masih mengakui tetap beragama Islam dan berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto copy KTP (P.1) dan foto copy Kartu keluarga (P.2) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata identitas Penggugat/Pembanding terbukti beragama Islam;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding kawin dengan Tergugat/Terbanding menurut agama Islam sesuai pengakuan kedua belah dan bukti surat berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 404/30/VII/2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T.1), sehingga menurut hukum Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Bahwa terhadap anak bernama ANAK2 (anak kedua) tertulis sama dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga, sesuai bukti (P.2) di atas, bukan bernama ANAK2 sebagaimana didalilkan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, dan karena telah sependapat dengan pertimbangan dan pendapat hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan dan pendapat hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat majelis hakim banding, dengan demikian putusan hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya menggugat dan memohon agar kedua anak yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan bernama ANAK1 (anak pertama) lahir tanggal 15 Juni 2011, dan ANAK2 (anak kedua), lahir 03 Mei 2012, agar supaya kedua anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya, karena masih dibawah umur 12 tahun, namun yang dikabulkan sebagaimana dalam putusan hakim tingkat pertama hanya anak kedua, sedangkan anak pertama dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak pertama meskipun dalam pertimbangan hukumnya hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya akan tetapi tidak dirumuskan secara jelas dalam amar putusan sehingga hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut belum ada kepastian hukum hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak dibawah umur secara normatif adalah kepada ibunya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI. yang menyebutkan bahwa pemegang hadhanah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula dalam kitab-kitab fiqh, sebagaimana tersebut dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195, disebutkan :

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Demikian pula dalam Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 101, disebutkan :

Artinya: Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa pengasuhan (hadhanah) terhadap anak dibawah umur secara normatif adalah pada ibunya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, KHI. dan apa yang termuat dalam kitab fiqhi, sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 137K/AG2007, tanggal 13 Nopember 2007, menyatakan bahwa Hadhanah terhadap anak dibawah umur 12 tahun tidak mutlak kepada ibunya, dalam hal tertentu dapat diserahkan kepada ayah jika lebih maslahat. Sebab hadhanah adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Yurisprudensi di atas dapat dipahami bahwa secara umum ibu mendapat prioritas pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) tetapi jika secara kasuistis terdapat indikasi akan mengganggu/mencederai kepentingan anak itu sendiri, maka dapat disimpangi, sebab hukum hadhanah, dalam kaitannya mendidik, dan merawat anak menjadi hak orang tua (Ibu dan ayah), dan bila terjadi perceraian menurut jumhur ulama hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua anak (bapak dan ibu). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhailly, hak hadhanah adalah hak bersyarikat (bersama) antara dan ayah, dan jika terjadi pertengkaran mengenai itu maka kepentingan anak yang didahulukan, dengan demikian dapat dipahami bahwa pemeliharaan (hadhonah) bertitik tolak pada kepentingan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak telah bercerai sesuai Akta Cerai No.1277/AC/2014/PA.Mlg. tanggal 20 Agustus 2014, dampak negatif yang timbul dan paling menonjol akibat perceraian adalah terhadap kedua anak tersebut, karena mereka harus menanggung penderitaan yang seharusnya tidak ia tanggung, dan dengan gugatan ini secara psikologis mempengaruhi jiwa anak yang pasti menginginkan selalu bersama dengan ibu bapaknya dan saudaranya,namun atas putusan hakim,maka mereka harus terpisah antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa "Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat, harkat, martabat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi". Penjelasan tentang hak anak sebagai manusia ini, bisa jadi tidak bisa dipenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak yang masih kecil dan belum mandiri, sebagaimana pula dipertimbangkan hakim tingkat pertama, bahwa pengasuhan (hadhanah) adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhanah anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-haknya.

Menimbang bahwa terhadap beberapa ketentuan dan kaidah hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim tingkat pertama atas penetapan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak kedua tersebut, majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan atas putusan hakim tingkat pertama bahwa anak bernama ANAK2 (anak kedua) lahir tanggal 03 Mei 2012, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya dengan alasan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) menunjukkan adanya kepastian hukum atas pemeliharaan anak tersebut sehingga segala kepentingannya terkait harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia dapat tetap terjaga dengan sebaik-baiknya;
2. Anak tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun (Balita) segala kebutuhan dan kesejahteraannya dari aspek *physical custody* pada saat ini lebih dominan akan terpenuhi dari Penggugat/Pembanding sebagai ibunya;
3. Penggugat/Pembanding meskipun muallaf tetapi mengaku tetap mampu membiayai dan mendidik anak tersebut;
4. Bahwa anak tersebut selama dalam pemeliharannya tetap sehat, tenang dan telah nyaman bersama ibunya serta tetap terpelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan beberapa tambahan pertimbangan tersebut, majelis hakim banding berpendapat sebagaimana pula telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, bahwa demi kepentingan dan kemaslahatan anak bernama: ANAK2 (anak kedua), maka hak pemeliharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhonah) akan lebih maslahat jika ditetapkan kepada pihak Penggugat/Pembanding sebagai ibunya, namun tidak sependapat karena dalam putusan tersebut tidak disertai biaya pemeliharaan anak dari ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding terhadap anak bernama ANAK1 (anak pertama), lahir tanggal 15 Juni 2011, agar ditetapkan dalam pemeliharaannya, majelis hakim tingkat pertama menyatakan menolak karena Penggugat/Pembanding sebagai ibunya dianggap lengah dan kurang menanamkan nilai-nilai agama Islam selama anak tersebut dalam pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut, yang dengan secara physical custody menyerahkan pemeliharaan (hadhanah) anak bernama ANAK1 (anak pertama) kepada Tergugat/Terbanding, majelis hakim banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, anak tersebut sejak diambil tanggal 24 September 2015, hingga kini sudah satu tahun lebih sudah bersama dan terbiasa dengan Tergugat/Terbanding dan hingga kini telah terbina dengan baik, sehat dan telah merasa senang dan nyaman bersama Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya;
2. Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat/Pembanding anak tersebut tidak terbina secara baik, terbukti belum mengerti soal agama, do'a-do'a, bahkan baca Basmalah saja belum bisa, namun saat ini bersama Tergugat/Terbanding sejak masuk sekolah TK. Islam Terpadu (IT) Tahfizul Qur'an "Tauhidullah" di Surabaya, telah lancar dan sudah tenang belajar di sekolah tersebut;
3. Bahwa, hukum hadhanah dalam kaitannya mendidik, dan merawat anak menjadi hak orang tua (Ibu dan ayah), bila terjadi perceraian menurut jumhur ulama hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua anak (bapak dan ibu), oleh Wahbah al-Zuhaili, menyatakan hak hadhanah adalah hak bersyarikat (bersama) antara ibu dan ayah. Jika terjadi pertengkaran/sengketa maka kepentingan anak yang didahulukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat/Pembanding seorang muallaf, masih lemah dalam pembinaan agama (khususnya Islam), sehingga akan lebih terbantu jika anak tersebut di bawah pemeliharaan Tergugat/Terbanding;
5. Bahwa, tidak terbukti bahwa anak tersebut dipelihara oleh Neneknya, tetapi tetap di bawah pemeliharaan ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan tambahan pertimbangan tersebut, majelis hakim banding berpendapat sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, bahwa demi kepentingan dan kemaslahatan anak bernama ANAK1 tersebut, maka hak pemeliharaan (hadhonah) lebih maslahat jika ditetapkan kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun sependapat mengenai pemeliharaan (hadhanah) anak kedua bernama ANAK2 ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding sebagai ibunya, namun tidak sepenuhnya sependapat sebab tidak disertai dengan biaya hadhonah dalam putusannya, sedangkan biaya pemeliharaan adalah merupakan kewajiban seorang ayah;

Menimbang, bahwa karena hak pemeliharaan anak (hadhonah) anak kedua bernama ANAK2, ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding sebagai ibunya, sedangkan biaya hadhanah sampai dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri merupakan kewajiban ayah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU. No. 1/1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) InPres. No. 1/1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya".

Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya dengan cara ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka nafkah anak yang merupakan kewajiban ayah yang harus terpenuhi secara wajar, maka demi memenuhi kepentingan anak sehari-hari sampai ia dewasa/mandiri, yang pemeliharannya ditetapkan pada Penggugat/Pembanding sebagai ibunya, meskipun tidak dituntut, namun majelis hakim banding secara *ex officio* akan mempertimbangkan dalam putusan ini, dan besarnya yang harus dibebankan kepada Tergugat/Terbanding sebagai ayah *in casu* majelis hakim banding memandang bahwa harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan seorang ayah serta kelayakan hidup anak ditempat anak tersebut tinggal yaitu di Kota Malang;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi Tergugat/Terbanding yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan swasta (counter HP), dan tidak diketahui dengan pasti jumlah penghasilannya dari usahanya tersebut dihubungkan dengan kelayakan hidup seorang anak di Kota Malang, majelis hakim banding dengan memperhatikan asas kepatutan dan keadilan bahwa nafkah anak yang wajar dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat/Terbanding setiap bulan minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak bernama ANAK1, yang karena telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Tergugat/Terbanding sebagai ayah, maka tidak perlu dipertimbangkan dan ditetapkan jumlahnya secara tersendiri dalam putusan ini, sebab secara otomatis menjadi tanggung jawab dan kewajiban mutlak bagi seorang ayah;

Menimbang, bahwa dalam hal komunikasi/hubungan anak dengan orang tuanya, majelis hakim banding berpendapat bahwa sekalipun anak kedua bernama ANAK2, ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya, dan ANAK1 di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak boleh memutuskan hubungan atau komunikasi dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya pada hari-hari tertentu atau hari-hari yang telah disepakati bersama, dan kedua belah pihak (ayah atau ibu) tidak boleh saling menghalangi apalagi memutus hubungan silaturahmi anak dengan ayah kandung dan atau dengan ibu kandungnya tersebut, namun demikian hal tersebut tidak perlu termuat dalam amar putusan, sebagaimana yang tertera pada amar putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan hakim tingkat pertama yang oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan demikian pula oleh Tergugat/Terbanding dalam Kontra Memori Banding telah keberatan mengenai tidak adanya kepastian atas pemeliharaan (hadhanah) anak pertama bernama ANAK1 dalam amar putusan hakim tingkat pertama, keberatan tersebut dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan kepentingan anak tersebut tidak terlindungi secara baik, oleh sebab itu putusan tersebut harus diperbaiki dan disempurnakan demi terciptanya kepastian hukum atas hak-hak anak tersebut kedepan;

Menimbang, bahwa demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atas hak pemeliharaan (hadhanah) khususnya anak pertama bernama ANAK1 yang seharusnya ditetapkan dalam amar putusan, biaya pemeliharaan (hadhanah) khususnya anak kedua bernama ANAK2 yang secara *ex officio* dipertimbangkan di atas, dan adanya pengurangan amar putusan serta perbaikan penempatan Eksepsi yang kurang tepat dalam format putusan yang seharusnya tertera dalam Kompensi, sehingga dengan demikian putusan hakim tingkat pertama dalam kompensi harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi agar anaknya yang bernama ANAK2 (anak kedua), lahir 03 Mei 2012, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya, sedangkan dalam gugatan konpensi telah ditetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) pada Penggugat/Pembanding, sehingga majelis hakim banding tidak perlu mempertimbangkan lagi dalam rekonsensi karena substansinya telah sama;

Menimbang, bahwa karena anak pertama bernama ANAK1 tidak digugat dalam rekonsensi, dan ternyata kedua anak yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan dalam konpensi di atas, yakni anak kedua bernama ANAK2 ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat/Pembanding, anak pertama bernama ANAK1 ditetapkan dalam pemeliharaan Tergugat/Terbanding, dan oleh karena dasar dan substansinya sama dalam gugatan ini, maka gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan ditetapkan lagi dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tetapi mengenai amar putusan hakim tingkat pertama angka 2 (dua) yang memerintahkan Penggugat Rekonsensi agar memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonsensi untuk mengunjungi, mengajak jalan, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak kandungnya, majelis hakim banding tidak sependapat karena hal tersebut cukup dikemukakan dalam pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena amar putusan hakim tingkat pertama dipandang kurang tepat, maka amar putusan hakim tingkat dalam rekonsensi tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding
dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1847/Pdt.G/2015/PA.Mlg., tanggal 20 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 *Hijriah*.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama :
 - a. ANAK2 (anak kedua), lahir tanggal 03 Mei 2012, dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya;
 - b. ANAK1 (anak pertama), lahir tanggal 15 Juni 2011, dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum pihak Tergugat/Terbanding untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) kepada anak sebagaimana pada diktum angka 2 (a) di atas melalui ibunya, yakni Penggugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahun;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan penggugat;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat pertama sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. dan Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0358/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 19 Oktober 2016 dengan dibantu oleh H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H.E.S., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dr. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.H.E.S.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)